



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1371/SDM.03.6-SD/04/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 750/SDM.03.6-SD/32/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota;
3. Anggota.

KETIGA : Susunan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, yakni:

1. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
2. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
3. Anggota adalah :
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - c. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta;

d. Pelaksana . . .

d. Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Kewenangan Tim Pemeriksa Disiplin PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**SUSUNAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

No.	Nama	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan
1.	Drs. Arif Hidayat, MM	Ketua	Sekretaris
2.	Intan Sugihartini, S.H., M.Si	Sekretaris	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia
3.	Hendra Gunawan, S.IP	Anggota	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Indah Methasari, S.E.	Anggota	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Ruly Ruslian Fauzi, S.E.	Anggota	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6.	Ria Andriani, S.H.	Anggota	Analisis Hukum


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kasubag Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

**KEWENANGAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

No.	Jabatan	Kewenangan
1.	Ketua	Menerima laporan sebagai bahan pertimbangan terhadap dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang maupun dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon serta menindaklanjutinya dengan melaporkan ke tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
2.	Sekretaris	Mencermati, mempelajari dan menganalisis terhadap dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang maupun dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan melaporkan ke Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon selaku Ketua Tim.
3.	Anggota	Melakukan pengawasan, pencatatan dan melaporkan terhadap dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat sedang maupun dugaan pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku Sekretaris Tim untuk dilakukan pencermatan lebih lanjut.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI